

PENETAPAN – SUSUNAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR 276.a TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 276.a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN SUSUNAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 April 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.